

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES IN THE
ORGANIZATION OF GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA**

^a Muhammad Asmawi, ^b Lathifah Sandra Devi, ^c Amiludin

^aUniversitas Banten Jaya, email: muhammadasmawi@unbaja.ac.id

^bUniversitas Pamulang, email: latifahsandra@gmail.com

^cUniversitas Muhammadiyah Tangerang, email: tsamanytrans@gmail.com

Abstract

Problem: General elections are a manifestation of the democratic system practiced by the Indonesian state, in accordance with the principles contained in the fourth principle of Pancasila. Pancasila as the state's ideological and philosophical foundation unites and inspires the nation to achieve the goal of creating a life that respects the values of divinity, humanity, unity, democracy and justice

Purpose: The aim of this research is to determine the implementation of Pancasila values in holding general elections in Indonesia

Methodology: The research was carried out using a normative descriptive analytical approach with secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials obtained from legislation, books, expert views, articles/writings and other source materials which were compiled systematically.

Results/Findings: The results of the research can be concluded that applying Pancasila values in everyday life is very important, not only during elections. However, the actualization of Pancasila is also crucial in the election context to avoid violations of election principles, such as injustice, lack of integrity and lack of peace. It is hoped that the existence of Pancasila values in general elections can become a reference and goal for a democracy that is tolerant, consensual, honest and upholds unity. In this way, elections will be an effective means of

*Corresponding Author

email: tsamanytrans@gmail.com

political education for society, a means of people's aspirations and not just providing theories without real implementation.

Keywords: Pancasila Values, General Election, Democracy.

Abstrak

Masalah: Pemilihan umum adalah manifestasi dari sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh negara Indonesia, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideologi dan filosofi negara menyatukan dan menginspirasi bangsa untuk mencapai tujuan menciptakan kehidupan yang menghormati nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Metodologi: Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif deskriptif analitis dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainya yang disusun secara sistematis.

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, bukan hanya pada saat Pemilu. Namun, aktualisasi Pancasila juga menjadi hal yang krusial dalam konteks pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu, seperti ketidakadilan, ketidakintegritasan, dan ketidakdamainan. Adanya nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum diharapkan dapat menjadi acuan dan tujuan dari adanya demokrasi yang toleransi, mufakat, jujur dan menjunjung tinggi persatuan. Dengan demikian, pemilu akan menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat, menjadi sarana aspirasi masyarakat dan tidak hanya memberikan teori-teori tanpa pelaksanaan yang nyata.

Kata kunci: Nilai Pancasila, Pemilihan Umum, Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Pancasila bagaikan kompas yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan fondasi fundamental yang mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nilai-nilainya

yang luhur menjadi penuntun arah bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Setiap individu wajib tunduk, patuh, dan taat pada nilai-nilai luhur Pancasila (Muhadam & Teguh, 2015). Nilai-nilainya yang luhur menjadi pemersatu dan penggerak semangat bangsa untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita tersebut adalah mewujudkan kehidupan yang berlandaskan

Ketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, memperkuat persatuan, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Huda 201 & Karyadi, 2017). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus menjadi pondasi kokoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 bertujuan untuk mengingatkan dan menumbuhkan rasa cinta seluruh elemen bangsa kepada Pancasila. Melalui peringatan rutin ini, diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Taher, 2021).


Implementasi nilai Pancasila merupakan langkah nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dilakukan lintas kalangan dimulai dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar di Indonesia. Selain itu nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila menjadi landasan moral yang menuntun arah kehidupan bernegara. Moralitas yang dijunjung dalam berbagai aspek kehidupan. Pada sila keempat Pancasila yang berfokus kepada kepentingan negara dan masyarakat yang menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan, itikad baik, dan rasa tanggung jawab harus selalu dikedepankan. Kesepakatan yang dihasilkan para wakil rakyat diharapkan selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila

dan mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia.

Perwujudan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh

Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini, sebagaimana diungkapkan Widodo (2015: 680), merupakan esensi dari demokrasi Pancasila. Dengan kata lain, rakyatlah yang sesungguhnya memegang kekuasaan atas negara Indonesia. Oleh karena itu, hak rakyat untuk menjadi pemimpin di pemerintahan juga terjamin. Keterkaitan antar sila mempunyai hubungan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti saling menghargai dan bersikap toleran, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan menjaga persatuan bangsa dalam menjalankan demokrasi Indonesia. Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, yang menjadi cita-cita dari Pancasila (Aspinall, 2021). Dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah dimaktubkan tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang tercantum pada Pasal 22E ayat (1) bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus berasaskan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan pesta demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, perlu



dilakukan evaluasi dan tindak lanjut agar kekurangan dan kendala yang sama tidak terulang kembali di masa depan (Tampubolon, 2021). Nilai-nilai Pancasila sering kali diabaikan atau dilanggar pada pelaksanaan Pemilu, terutama pada tahun politik. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan perseteruan di masyarakat akibat perbedaan pilihan dan pendapat. (Aspinall, 2021). Berdasarkan sejarah pelaksanaan pemilu ada 2019 diwarnai dengan maraknya berita bohong (hoax), kampanye negatif, dan disinformasi yang tersebar melalui media sosial dan internet (Irawanto, 2019). Hal ini berdampak negatif pada opini dan persepsi masyarakat terhadap partai politik dan calon presiden. Maka dibutuhkan bangkitnya kembali hakikat nilai-nilai Pancasila pada implementasi pemilihan umum di Indonesia. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai upaya perlindungan dan penegakkan hukum dalam mekanisme berdemokrasi sebagai langkah sistem hukum untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu (Harun, 2016). Berdasarkan uraian diatas ada beberapa permasalahan yang butuh diteliti tentang implementasi nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia.

B. TINJAUAN TEORI

1. Pancasila

Pancasila bagaikan kompas yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilainya yang luhur menjadi alasan untuk memersatukan dan amunisi semangat bangsa untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita tersebut dalam mewujudkan kehidupan yang berlandaskan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan (Huda, 2018; Kariyadi & Suprpto, 2017). Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat dan penumbuh rasa cinta bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Peringatan ini dilakukan setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Taher, 2021). Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, bagaikan sebuah kristal yang memantulkan nilai-nilai luhur yang diakui kebenarannya secara universal. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga membangkitkan tekad dalam setiap individu untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Rahma & Dewi, 2021). Pancasila bagaikan fondasi kokoh yang menopang kehidupan berbangsa dan

bernegara di Indonesia. Keberadaannya sebagai dasar negara haruslah dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang ada di Pancasila merupakan nilai-nilai yang harus dijalani oleh setiap warga negaranya. Termasuk sila ke-4 yang melambangkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Dalam prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh Permusyawaratan/Perwakilan, juga ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Widodo (2015: 680), menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah inti dari demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, rakyatlah yang sebenarnya memiliki kekuasaan atas negara Indonesia. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan.

Tahun 2024 adalah tahun pesta pora demokrasi sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. maksudnya, rakyat berhak memilih pemimpinnya tanpa paksaan, hambatan, dan kecurangan. Dalam sistem demokrasi,

pemilihan umum adalah langkah utama yang dipakai untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui proses musyawarah. Dalam konteks ini, warga memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam penyelenggaraan pemilu:

- a. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, memastikan kebebasan individu dalam menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinan agama dan preferensi politiknya, dengan saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa hak memilih dalam pemilu adalah hak universal yang harus dijamin keadilannya bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, serta menekankan pentingnya kontestasi politik yang beradab dan beretika bagi calon pemimpin.
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi panduan bagi pemilih dan peserta pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memastikan suasana pemilu yang aman dan

damai, mampu meredam konflik, dan menghindari polarisasi yang bisa mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

- d. Sila keempat, Prinsip Demokrasi yang Berlandaskan Kehendak Rakyat yang Diwakili dengan Bijaksana, adalah pondasi dari proses pemilu dan sistem demokrasi. Pemilu adalah cara untuk memilih pemimpin yang berasal dari, diatur oleh, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- e. Sila kelima, Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Warga Negara Indonesia, menjadi pedoman bagi peserta dan pemilih dalam pemilu untuk menjunjung tinggi keadilan. Untuk memastikan keadilan dalam pemilu, peserta pemilu (partai politik dan calon) dilarang melakukan praktik suap atau memberikan keuntungan baik secara materiil maupun non-materiil kepada individu atau kelompok pemilih.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila berfungsi sebagai papan penyangga dan pedoman standar berupa daftar periksa yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Ini berarti, sebagai alat pembenaran terhadap setiap tindakan, hasil pengujian yang berhubungan dengan

Kelima Sila Pancasila harus selalu positif dan tidak boleh ada yang negatif.

2. Pemilihan Umum


Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, sementara tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante. Namun, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kelanjutan Pemilu 1955 tidak dapat diteruskan dalam lima tahun berikutnya. Pemilu berikutnya baru diadakan pada 5 Juli 1971 di masa pemerintahan Presiden Soeharto, diikuti oleh sembilan partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan (Ormas). Pemilu kemudian dilaksanakan lagi pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan peserta terdiri dari tiga kelompok yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Wikrama, 2020). Setelah reformasi, pemilu kembali diselenggarakan pada tahun

1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Melihat sejarahnya, Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan demokrasi, dengan melaksanakan pemilu sebanyak dua belas kali dan beberapa kali pemilihan lainnya. Oleh karena itu, pemilu atau pemilihan bukanlah hal baru, meskipun dalam prakteknya menggunakan mekanisme yang berbeda-beda. Seharusnya, Indonesia sudah cukup matang dalam menghadapi pesta demokrasi ini, baik bagi peserta maupun pemilih. Mengingat dalam waktu dekat, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak dan pemilihan serentak pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2024.

Tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tahun 2023, tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) serentak tahun 2024 juga akan dimulai sebagai bentuk demokrasi di Indonesia. Ketika dikaitkan antara Pancasila dan demokrasi,

kedua hal tersebut bukanlah hal yang baru dan dapat dikategorikan sebagai ciri khas yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Pemilu dan preferensi sebagai sarana demokrasi yang merupakan salah satu cita-cita Pancasila harus mengimplementasikan Pancasila dalam seluruh tahapan pelaksanaannya. Namun, dalam praktik sebelumnya, pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang sering disebut tahun politik, nilai-nilai Pancasila sering diabaikan bahkan dilanggar. Tidak jarang terjadi pertentangan di antara masyarakat yang berujung pada perseteruan akibat perbedaan pilihan dan pendapat (Aspinall, 2011; Perloff, 2021).

Pemilihan Umum, atau Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia ada aktor dalam pelaksanaannya atau biasa disebut dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (KPU,2024). Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pemilu, Badan pengawas pemilu sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu dan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, sebagaimana penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi sebuah perilaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh dari suatu fenomena dalam masyarakat. (Purwati, 2020). Penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum

primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 2024 adalah tahun pesta demokrasi rakyat Indonesia atau pemilu serentak, karena akan terjadi pemilihan untuk pemimpin dari tingkatan pusat sampai pada tingkat daerah. Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan lainnya merupakan sarana demokrasi yang menjadi cita-cita Pancasila. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di seluruh tahapannya. Ketika berbicara tentang Pancasila dan kaitannya dengan demokrasi, fokus utama sering tertuju pada Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" (Nahudin, 2017). Namun, pemahaman demokrasi dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada sila ini, melainkan terhubung erat dengan sila-sila lainnya. Ketika berbicara tentang Pancasila dan kaitannya dengan demokrasi, fokus utama sering tertuju pada Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Namun, pemahaman demokrasi dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada sila ini, melainkan terhubung erat dengan sila-sila lainnya.

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai seperti saling menghargai dan bersikap toleran, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindari perpecahan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan sila-sila Pancasila lainnya, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial. Berdasarkan aktualisasi nilai-nilai dalam Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum yang harus melekat dalam diri warga negara seperti: *sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa*, terdapat nilai ketuhanan yang berarti setiap masyarakat Indonesia, baik sebagai pemilih maupun calon yang diusung, harus menerapkan nilai ketuhanan tersebut. Sisi religius dalam setiap individu akan menjadikan mereka pribadi yang taat kepada Tuhan dan menumbuhkan rasa takut terhadap kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, praktik kecurangan selama pemilihan umum dapat dihindari karena keyakinan bahwa setiap perbuatan berada dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa.


Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan bahwa selama pelaksanaan pemilihan umum, harkat, derajat, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi, sehingga tidak ada penghinaan atau ejekan antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan dalam setiap individu akan menjadikan mereka peduli terhadap sesama. Meskipun

berbeda pandangan politik, mereka tetap memiliki visi dan misi yang sama untuk menyukseskan pemilihan umum.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan yang harus diutamakan dalam pemilihan umum. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan pandangan politik, semua pihak tetap mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan mengimplementasikan sila ketiga ini, masyarakat tidak akan bersikap diskriminatif berdasarkan ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. Hal ini akan memastikan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung kondusif tanpa menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan akan terjadinya kekacauan.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai kerakyatan yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini diimplementasikan dalam pemilihan umum langsung, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suara politiknya. Selain nilai kerakyatan, sila keempat juga mengandung makna musyawarah mufakat, yang menyadarkan pihak yang kalah untuk bersikap legowo dan tidak memaksakan kehendak, serta segala sesuatunya diselesaikan dengan cara-cara damai tanpa kekerasan fisik dan pertumpahan darah.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia



mengandung nilai keadilan yang berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal, termasuk saat pelaksanaan pemilihan umum. Tidak hanya masyarakat di kota-kota besar yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga masyarakat di seluruh pelosok negeri memiliki kesempatan untuk menyalurkan suaranya tanpa terkecuali. Bahkan masyarakat yang mengalami kesulitan karena faktor usia atau keterbatasan fisik tetap difasilitasi untuk dapat memilih calon presidennya.

Namun, ironisnya, dalam praktik sebelumnya, pada tahun-tahun penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan, sering terjadi pengabaian bahkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pilihan dan pendapat kerap memicu perpecahan dan perseteruan di masyarakat (Perloff, 2021). Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kemungkinan terulangnya peristiwa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 bukanlah hal yang tidak mungkin. Mengatasi hal ini tidaklah mudah, karena melibatkan karakteristik masyarakat yang saat ini memiliki kebebasan berpendapat dan sering menganggap segala tindakannya sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Hasyim Asy'ari, Ketua KPU periode 2022-2027, dalam wawancaranya dengan jaring.id (Somad, 2022), mengungkapkan bahwa pemilu dan

pilkada merupakan arena konflik sah untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Dalam upaya ini, berbagai cara persuasif atau represif, termasuk kekerasan verbal atau fisik, dapat digunakan. Isu-isu seperti suku, ras, agama, dan golongan seringkali dimanfaatkan dalam konteks ini. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang melarang penggunaan isu-isu tersebut dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan, karena prinsip pemilihan yang bebas, jujur, adil, dan rahasia akan terancam jika disertai dengan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Untuk mengatasi hal ini, peran pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, guru, dan media sangat penting untuk bekerja sama dalam mencegah politik identitas. Upaya preventif ini lebih efektif daripada upaya penegakan hukum, meskipun tujuannya tetap sama, yaitu membangun demokrasi yang damai.

Dengan menerapkan dan aktualisasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum maka Indonesia menjadi negara yang demokratis yang ideal. Semua regulasi pemilihan umum harus mengacu pada nilai dan norma yang terdapat dalam Pancasila. Dengan demikian, pemilu akan menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat, menjadi sarana aspirasi masyarakat dan tidak hanya memberikan teori-teori tanpa pelaksanaan yang nyata.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Negara demokrasi seperti Indonesia telah memenuhi amanat konstitusi dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Rakyat Indonesia menduduki posisi teratas dalam hierarki sistem ketatanegaraan, yang menandakan realisasi nilai kerakyatan dalam Pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum secara berkala setiap lima tahun menciptakan iklim politik yang sehat, karena setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses pemerintahan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, bukan hanya pada saat Pemilu

Namun, aktualisasi Pancasila juga menjadi hal yang krusial dalam konteks pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu, seperti ketidakadilan, ketidakintegritasan, dan ketidakdamainan. Adanya nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum diharapkan dapat menjadi acuan dan tujuan dari adanya demokrasi yang toleransi, mufakat, jujur dan menjunjung tinggi persatuan. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi di Indonesia juga dapat menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>
- Irawanto, B. (2019). Making it Personal : The Campaign Battle on Social Media in Indonesia's 2019 Presidential Election. *Perspective*, 1(28), 1–11. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_28.pdf
- Kariyadi, D., & Suprpto, W. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86.

- <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Kilas Pemilu Tahun 2024 dalam website <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024>
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.
- Nahudin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 240-250. <https://doi.org/10.26905/djch.v8i2.1670>
- Perloff, R. M. (2021). The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age. In *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429298851>
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing. Retrieved from <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63-74. Retrieved from <https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/download/1089/978/2871>
- Somad, A. (2022). Ketua KPU: Banyak Pihak Bisa Cegah Politik Identitas. Retrieved July 25, 2022, from jaring.id website: <https://jaring.id/ketua-kpu-banyak-pihak-bisa-cegah-politik-identitas/>
- Taher, P. (2021). Pancasila as The Basis of The State Unity of The Republic of Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 2(2), 133-140. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i2.2449>
- Tampubolon, F. D. G., Amin, M., & Harahap, H. (2021). Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 399-415. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4601>
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai
- Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2020). Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(2), 10-18. <https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.124>